

Penolakan Masyarakat Aceh terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Laila Mufida¹ Zainal Abidin², Fakhurrrazi³

¹Dosen IAIN Langsa (lailamufida@iainlangsa.ac.id)

²Dosen IAIN Langsa

³Dosen IAIN Langsa (fakhrurrazi.ma@gmail.com)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk resistensi Masyarakat Aceh Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan materi undang-undang itu sendiri (*statutory approach*), Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Alasan Masyarakat Aceh melakukan perlawanan Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat karena beberapa faktor, Pertama adalah ketidak pahaman pihak eksekutif dan legislatif terhadap eksistensi Pergub berikut dengan isi dan kekuatan dari Pergub itu sendiri serta semangat yang tidak terbangun dengan baik untuk menjalankan peraturan tersebut sehingga pihak eksekutif dan legislatif tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kedua pemindahan hukuman cambuk dari muka umum ke lembaga permasyarakatan akan menghilangkan eksistensi dari hukuman cambuk itu sendiri sehingga pelaku kejahatan atau terpidana tidak mendapatkan efek apapun dari hukuman cambuk tersebut. dan bentuk-bentuk dari perlawanan yang dilakukan masyarakat aceh berupa keluhan terhadap pergub dan aksi demo yang dilakukan secara besar-besaran dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Masyarakat Aceh, Pergub Nomor 5 tahun 2018, Hukum Acara Jinayat

مقاومة المجتمع أُنشيه تجاه لائحة المحافظ رقم 5 من 2018
بشأن تنفيذ القانون الجنائي
رئيس دراسة البحث: زين العابدين
أعضاء تنفيذ دراسة البحث: ليلي مفيدا، فخر الرازي، أغوستينار

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب إصدار حكومة حاكم أنشيه لائحة المحافظ رقم 5 لعام 2018 بشأن تنفيذ قانون إجراءات جنائيات ومعرفة أسباب مقاومة المجتمع تجاه قانون حكومة أنشيه رقم 5 لعام 2018 بشأن تنفيذ قانون إجراءات جنائيات. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني المعياري والبحث القانوني الاجتماعي أو التجريبي باستخدام المنهج القانوني نفسه ، ونوع هذا البحث هو البحث النوعي باستخدام التحليل الوصفي. يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أن هناك العديد من الأسباب التي أصدرت حكومة أنشيه لائحة الحاكم رقم 5 لعام 2018 بشأن تنفيذ قانون جنائيات الإجرائي ، تتعلق أولاً بالنموذج الذي تم بناؤه حتى الآن والذي تم ترسيخه في المجتمع والذي يستخدم فيه الضرب كعصر نظر وليس له عدد قليل منها إن الإدانة المطولة التي تؤدي إلى تعطيل سيكولوجية الشخص المدان ، كلتا الجملتين اللتين يقضيان في جلسات علنية ويحضرهما القاصران تنتهك القواعد لأنها يمكن أن تعطل سيكولوجية الأطفال المطولة. يعود سبب مقاومة أنشيه ضد لائحة الحاكم رقم 5 لعام 2018 بشأن تنفيذ قانون إجراءات الجنائيات إلى عدة عوامل ، أولاً: عدم فهم السلطة التنفيذية والتشريعية لوجود لائحة المحافظ إلى جانب محتوى وقوة الحاكم نفسه والروح التي لم يتم تطويرها بشكل جيد لتشغيل اللوائح حتى لا تتعاون الفروع التنفيذية والتشريعية مع الجمهور ، فإن عملية النقل الثانية للعصا من العصا العلنية إلى السجن ستؤدي إلى القضاء على وجود حكم الضرب بالعصا نفسه حتى لا يحصل الجناة أو المجرمون على أي تأثير من عقوبة الضرب بالعصا.

الكلمات المفتاحية: المقاومة ، لائحة المحافظ رقم 5 لسنة 2018 ، قانون الجنائيات الإجرائي

A. Pendahuluan

Keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk harus dilembaga permasyarakatan (LP) itu telah membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Masyarakat yang tadinya merasa aman dan nyaman dengan qanun uqubat cambuk yang telah ada, kini menjadi gaduh dengan lahirnya Pergub tersebut.

Munazir (Mahasiswa Magister S2 Unsyiah), menyatakan bahwa, banyak yang menilai pergub ini sudah dipolitisasi, karena adanya keresahan dalam diri pemerintah Aceh akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi terutama sektor pariwisata dan investasi luar, tambah lagi adanya tekanan aktivis HAM. Lahirnya Peraturan tersebut juga diduga tidak melibatkan unsur Ulama, akademisi dan tokoh masyarakat.¹ Namun Munawar A. Jalil selaku Kadis Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa, dalam melahirkan pergub No 5 tahun 2018 melibatkan beberapa lembaga terkait seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syariah, Akademisi, Satpol PP WH, Baitul Mal, Kanwil Kemenkumham, MAA, Kejaksaan, Polda Aceh, Kodam Aceh serta tokoh masyarakat.²

¹ Surat Kabar Serambi, tanggal 19 April 2018, h. 5

² Munawar A. Jalil selaku Kadis Syariat Islam Aceh, (Serambi 15 April 2018)

Politisi Partai Aceh (Azhari Cagee, Anggota DPRA, Serambi 17 April 2018), menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat bertentangan dengan dengan Qanun Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 pasal 262 yang mengatur secara teknis prosesi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam, karena di dalam pasal 262, ukubat dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Azhari juga mengatakan bahwa prosesi pencambukan memang tidak boleh disaksikan oleh anak-anak dan hal itu juga sudah diatur dalam pasal 262 Qanun Jinayat Nomor 7 tahun 2013. Jadi menurutnya jika pemindahan ke dalam LP bertujuan untuk tidak dilihat oleh anak-anak, sebenarnya dalam Qanun Jinayat juga sudah diatur demikian tinggal diperketat saja penjagaan dan pengawalan oleh petugas saat prosesi tersebut. Adapun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya melalui perkataan saja. Aksi resistensi yang dilakukan berupa penyampaian keluhan dengan demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah akademisi mahasiswa, ormas dan masyarakat diberbagai tempat. Salah satu aksi demo dilakukan di depan gedung Gubernur yang merupakan aksi nyata dari penolakan masyarakat terhadap Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Meskipun sudah ada Pergub Nomor 5 tahun 2018, Banda Aceh tetap melakukan pencambukan di public. Otoritas kota Banda Aceh tetap melakukan eksekusi pencambukan di depan umum kendati telah turun Peraturan Gubernur Aceh yang memindahkan eksekusi ke dalam lingkungan LP. Pelaksanaan hokum cambuk terhadap delapan terpidana dilangsungkan di halaman mesjid Jami', Kota Banda Aceh, sebelum shalat jum'at. Eksekusi disaksikan setidaknya 1000 orang, di atas mimbar yang ditandai spanduk besar yang berisi informasi pencambukan. (Hidayatullah, Wartawan Aceh, BBC Indonesia, 2018). Hal ini merupakan salah satu bukti perlawanan masyarakat terhadap pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

Selain Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Dinas Syariat Islam juga mengadakan uqubat hukuman cambuk di depan umum kepada terpidana terpidana yang melanggar qanun Aceh nomor : 06 tahun 2014, tentang hukum jenayat, yang dilaksanakan eksekusi hukuman canbuk dihalaman kantor dinas syariat islam, Adapun terpidana yang menjalankan hukuman cambuk sebanyak lima belas orang, tiga belas orang diantaranya ada yang dicambuk dua belas (12) kali cambukan, dan ada Delapan

(8) kali cambukan mereka melanggar qanun tentang minuman keras dan perjudian.³

Kejaksaan Negeri Aceh Barat kembali melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 19 pelanggar syariat Islam di hadapan khalayak ramai. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat, Ahmad Syahrudin, SH mengatakan terpidana terbukti secara sah berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah (MS) melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Prosesi eksekusi cambuk berlangsung di depan Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Kamis (20/9/2018) yang disaksikan seribu-an warga. (<http://acehbaratkab.go.id>)

Selain tiga kabupaten/kota di atas, masih banyak lagi pelaksanaan hokum cambuk di depan umum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib dan disaksikan oleh masyarakat ramai. Hal ini menjadi bukti perlawanan masyarakat terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“Bentuk Perlawanan Masyarakat Aceh Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat”**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan Masyarakat Aceh Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?
2. Apasajakah bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan materi undang-undang itu sendiri (*statutory approach*), sinkronisasi hokum dan melihat hokum yang hidup di tengah masyarakat. Disaat bersamaan penelitian ini juga focus pada bagaimana respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hokum yang berlaku. Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisisdeskriptif.

³ (ACEH TAMIANG ketikberita.com, 30 Agustus 2018).

C. Teori

1. Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Tahun 2018 pemerintah Aceh mengesahkan sebuah Peraturan Gubernur baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dan merupakan implementasi dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bagian konsideran Menimbang dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 262, Pemerintah Aceh perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Salah satu poin yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Salah satu isi dari Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yaitu diatur dalam pasal 30, yaitu:

Pasal 30

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
- (4) Pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.
- (6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka 'uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir berubah

⁴ Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yaitu Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

2. Teori Perlawanan

Secara harfiah Perlawanan atau menentang sama artinya dengan teori resistensi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah (Muslimin, 2015).

Lucky A. Attamimi (2014) menegaskan bahwa Menurut Scott, tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan. kesadaran kolektif yang dimiliki warga pemukiman pinggir rel sehingga membentuk suatu gerakan perlawanan yang memunculkan suatu tuntutan-tuntutan.⁵

Perlawanan merupakan upaya untuk mencegah atau menangkis dari adanya intimidasi dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan maupun yang dilakukan oleh penguasa ekonomi kuat. Teori yang menganalisis tentang hal ini, disebut dengan teori perlawanan.⁶

Hall mengemukakan tentang teori perlawanan, bahwa konsep tentang perlawanan bukan sebagai suatu kualitas atau tindakan yang tetap, melainkan sebagai suatu yang rasional dan konjungtural. Artinya, perlawanan tidak dipahami sebagai suatu yang tunggal atau universal, sebagai suatu tindakan yang mendefinisikan dirinya untuk segala waktu; perlawanan dilihat sebagai suatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khusus untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu.⁷

⁵ Lucky A. Attamimi, Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya), Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga.2014

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1 cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223

⁷ Syarifuddin, *Perlawanan Perempuan Sasak (Perspektif Feminisme)* (Mataram: Mataram **Laila Mufida, Dkk** 76

Sementara itu, Bennett mengartikan perlawanan adalah hubungan yang defensif dengan kekuasaan kultural yang diambil oleh kekuatan-kekuatan sosial yang subordinat di bawah kondisi di mana bentuk-bentuk kekuasaan kultural yang dipersoalkan muncul dari sebuah sumber yang secara jelas dialami sebagai sesuatu yang eksternal dan lain, artinya perlawanan berangkat dari hubungan kekuasaan dan subordinasi di mana sebuah kebudayaan yang mendominasi berusaha memaksakan dirinya dari luar untuk mempengaruhi pada budaya-budaya yang subordinat.

Dalam konsep ini perlawanan dimaknakan sebagai hubungan kekuasaan yang lebih tinggi yang memaksakan dirinya untuk memengaruhi budaya-budaya yang lebih rendah.

3. Uqubat Cambuk

Kata “*uqūbah*” berasal dari kata kerja “*aqaba-yaqubu*” atau bentuk maṣdarinya “*aqbā*” berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata “*uqūbah*” diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat.⁸ “*Uqūbah*” cambuk berasal dari dua kata yaitu “*uqūbah*” dan cambuk. Lafaz “*uqūbah*” menurut bahasa berasal dari kata “*aqaba*” yang sinonimnya “*khalafahu wajā’a bi, aqabihi*”, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.⁹

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya.¹⁰ *Uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹¹

Zulfa Hanum Menyimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat

University Press, 2006), h. 11

⁸Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 43.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 511.

¹¹Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 6.

perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.¹²

Ada beberapa ayat Alquran yang yang menjadi dasar hukum “hukuman cambuk”, yaitu:

- a. An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An Nur: 2)

- b. Al Quran Surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”(QS. An Nur:4)

4. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Salah satu isi dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu pasal 262 yaitu:

Pasal 262

¹² Zulfa Hanum, Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk Di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat Tentang Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri Oleh Anak-Anak Di Bawah Umur 18 Tahun), Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2017), h.16

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.¹³

D. Hasil Penelitian

1. Resistensi Masyarakat Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Berkaitan dengan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menurutnya pihak Lapas siap menyediakan tempat untuk prosesi hukuman cambuk, kendala datang dari eksternal yaitu di masyarakat enggan untuk menyaksikan dan masuk ke dalam Lapas. Menurutnya Pergub No. 5 Tahun 2018 tersebut lahir karena alasan selama ini di lapangan dalam setiap eksekusi cambuk selalu dilihat oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun, ia kembali menegaskan bahwa selama ini setiap eksekusi cambuk pasti terdapat anak-anak yang menonton dan hal itu tidak bisa dihindari meskipun petugas telah kita kerahkan namun di lapangan dengan banyaknya animo masyarakat yang menonton hal ini tidak bisa dihindari.

Dari beberapa keterangan yang telah didapatkan, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui seiring dengan munculnya beragam perlawanan dari masyarakat dan bahkan dari pihak Eksekutif maupun Legislatif terhadap pemberlakuan Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pertama adalah ketidakpahaman pihak eksekutif dan legislatif terhadap eksistensi Pergub berikut dengan isi dan kekuatan dari Pergub itu sendiri serta semangat yang tidak terbangun dengan baik untuk menjalankan peraturan tersebut yang juga disebabkan beberapa faktor. Kedua

¹³ Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

adalah berkaitan dengan paradigma yang telah terbangun selama ini dan telah membudaya di masyarakat bahwa hukuman cambuk dijadikan sebagai bahan tontonan dan tidak sedikit pula yang mencela secara berkepanjangan yang mengakibatkan psikologi seorang terpidana terganggu.

2. Faktor-Faktor Resistensi Masyarakat Terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

a. Pemrosesan Informasi Yang Tidak Selektif

Proses penerimaan informasi dari kondisi terbaru yang terjadi baik menyangkut tentang kebijakan, kejadian dan lain sebagainya diperlukan suatu cara khusus untuk diterima dengan akal fikiran yang sehat. Keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai produk hukum telah menimbulkan polemik dan tak sedikit pula yang tidak menelisik isi dari aturan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang mengatkan bahwa ia belum menerima salinan dari Pergub dimaksud. Selama lebih kurang dalam rentang waktu satu tahun sejak Pergub tersebut dikeluarkan dirinya hanya sebatas membaca di Media Massa, dan bagaimana isinya beliau tidak mengetahuinya. Lama kelamaan menurutnya aturan tersebut akan tidak memiliki kekuatan seiring dengan tidak diimplementasikan. Hal yang hampir serupa juga diutarakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Pidie yang mengungkapkan bahwa sampai saat ini dirinya tidak mengetahui secara rinci tentang Juknis (petunjuk teknis) tentang pelaksanaan cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Maka dari itu di Kabupaten Pidie hingga sekarang eksekusi hukuman cambuk bagi para terpidana masih di laksanakan di tempat terbuka.

b. Kebiasaan

Gelombang protes terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) datang sebagai salah satu jiwa semangat rakyat Aceh dalam hal penegakan Syariat Islam. Namun berkaitan dengan tempat pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini sudah menjadi kebiasaan Pemerintah bersama-sama dengan eksekutor yang melaksanakan di tempat yang sangat terbuka hingga berpengaruh kuat terhadap paradigam berfikir masyarakat dari berbagai kalangan. Jika Pergub dijalankan terlebih dahulu secara

massif di seluruh Aceh maka kebiasaan dan paradigma masyarakat akan berubah seiring berjalannya waktu, karena produk hukum yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dijalankan secara konsisten.

3. Bentuk Resistensi Masyarakat Terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

a. Mengeluh

Bentuk keluhan yang terjadi di Lapangan berkaitan dengan Pelaksanaan Hukuman Cambuk sebagaimana diamanahkan Pergub No. 5 Tahun 2018 terletak pada lingkungan serta sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Langsa menurutnya di Lapas jumlah penonton yang bisa masuk sangat terbatas karena kondisi Lapas yang tidak terlalu luas ditambah kengganannya masyarakat untuk menyaksikan.

Di Kabupaten Pidie juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua MPU Pidie yang menyatakan kondisi Lapas berikut sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk dilakukannya eksekusi hukuman cambuk, karena kondisi Laps yang tidak terlalu luas dan tidak memiliki tempat yang sedikit lebih luas untuk eksekusi tersebut.

b. Demo

Bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang memindahkan lokasi eksekusi hukuman cambuk dari terbuka seperti lapangan dan halaman mesjid ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) datang silih berganti dari berbagai kalangan baik dari aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya.

Seperti yang diberitakan di harian Serambi Indonesia via Online di Serambinews.com tanggal 20 April 2018, bahwa Seribuan anggota organisasi masyarakat (ormas) Islam, organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, dan masyarakat umum yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat Islam (GRPS) menggelar unjuk rasa, Kamis (19/4), di Kantor Gubernur Aceh, Gedung DPRA, dan Polresta Banda Aceh. Aksi yang diisi orasi dan doa bersama itu, berujung dengan saling dorong antara peserta aksi dengan aparat kepolisian yang mengawal unjuk rasa, sehingga Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

(Sekjen BEM Unsyiah), Alfian Rinaldi, sempat diamankan polisi dari kerumunan massa dan dirawat di Klinik Setda Aceh.

Koordinator Aksi, Tgk Khairul Rizal mengatakan, dalam aksi itu mereka menuntut pelaksanaan syariat Islam dan Qanun Jinayah secara kafah di Aceh serta meminta Gubernur Irwandi Yusuf mencabut Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengalihan lokasi hukuman cambuk dari tempat terbuka ke Lembaga Pemasyarakatan (LP). Selain itu, mereka juga meminta Gubernur Aceh supaya melibatkan ulama dayah dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Aceh serta memecat oknum PNS yang terlibat pelanggaran syariat Islam.

Para peserta aksi yang terdiri atas laki-laki dan perempuan itu, berasal dari sejumlah lembaga seperti FPI, KAPPA, Komandan Mara, GALA, KAMMI, HMI, KOMPAS, KOHATI, RTA, FIMA, FKPAM, MAF, GEPRAK, Satgas PPA, GSR Aceh, Gemmaise, FSI, Unimal, KMB, Natural, PDDA, Kobra, Ikbema, Pemuda Aswaja, Formab, KAPMI, BEN Unida, BEM UIN Ar-Raniry, dan BEM Unsyiah.

Amatan Serambi kemarin, para peserta yang didominasi pakaian serbaputih itu mendatangi Kantor Gubernur Aceh pukul 09.00 WIB. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang mengancam tindakan Gubernur Aceh terkait hukuman cambuk dan meminta kasus prostitusi online diusut tuntas. Awalnya, dipimpin oleh Ketua Tgk Muslim at-Thahiry, peserta aksi menggelar doa bersama di halaman Kantor Gubernur dengan pengawalan puluhan polisi. Kemudian dilanjutkan orasi secara bergantian, mulai tokoh ormas hingga mahasiswa.¹⁴

Kemudian demo menolak Pergub No. 5 Tahun 2018 juga datang dari kalangan Mahasiswa, seperti diberitakan di media online aceh.antaranews.com Rabu 18 April 2018, Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan atau penjara. Penolakan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di depan pintu gerbang utama Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "Hukum syariat harga mati". Serta mengusung poster bertuliskan "Hukum

¹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/20/ormas-islam-tolak-pergub-cambuk>

cambuk bukan hukum buatan manusia yang bisa diubah-ubah", "Pergub Nomor 5 Tahun 2018 produk haram politik demokrasi", dan lain sebagainya. Rizal Fahmi, penanggung jawab aksi, menyatakan unjuk rasa tersebut digelar menyikapi lahirnya Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Pergub tersebut mengatur di antaranya pelaksanaan hukuman cambuk di penjara. "Selama ini, hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam dilakukan halaman masjid dan disaksikan masyarakat banyak. Namun, dengan adanya pergub, hukuman cambuk di penjara, yang tidak bisa diakses masyarakat," ketus Rizal Fahmi.

Rizal Fahmi menyebutkan, tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum dan terbuka di antaranya memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam. Kemudian juga sebagai efek jera bagi pelaku untuk tidak melanggar hukum syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Jadi, kalau tidak ingin dicambuk, maka jangan pernah melanggar syariat Islam. "Tapi, kalau pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan atau penjara, siapa bisa menjamin masyarakat bisa menyaksikannya dengan leluasa," kata Rizal Fahmi mengungkapkan.¹⁵

Tak sampai disitu, demo menolak Pergub No. 5 Tahun 2018 tersebut juga datang dari Front Pembela Islam, seperti diberitakan okezone.com tanggal 19 April 2018, Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Aceh menggelar aksi demo di halaman gedung kantor gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (29/4/2018).

Massa yang didominasi dari para laskar Front Pembela Islam (FPI) itu menggelar aksi dengan menuntut agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh.

Di penghujung demo, mahasiswa yang ikut dalam aksi menyerahkan kue bertuliskan "apam offline" untuk diserahkan secara simbolis kepada pihak pemerintah yang direncanakan akan dikasih kepada asisten tiga. Namun kemudian terjadi dorong

¹⁵<https://aceh.antaranews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman-cambuk-di-penjara>

menorong pihak keamanan dengan peserta aksi, hingga terjadi keriuhan. Dan pihak keamanan mengamankan seorang mahasiswa dari keramaian.

Melalui dari atas truk yang terparkir di halaman kantor gubernur Aceh, para massa yang hadir berorasi bergantian tentang penolakan terhadap Pergub yang mengatur tentang eksekusi cambuk dalam Lapas tersebut. Setelah berorasi, massa juga berzikir dan berdoa yang dipimpin Ketua FPI Aceh Muslem At-Tahiri. "Kita minta sama Allah (SWT) agar gubernur Aceh, Bapak Irwandi agar mencabut Pergub nomor 5 (tahun 2018)," kata Muslem saat berorasi.¹⁶

Presidium Forum Aneuk Nanggroe Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS), Hasnawi Ilyas, yang mendampingi Abi mengamini. "Menurut para terpidana, pukulan cambuk itu jadi tidak seberapa sakitnya dibanding rasa malu akibat disoraki dan foto mereka disebar." Menurutnya itu jadi penghalang besar mereka untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang pemindahan lokasi pencambukan itu, ditandatangani beberapa waktu lalu. Saat menandatangani keputusan itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengatakan alasan pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu dimaksudkan agar investasi di Provinsi Aceh tidak terganggu. "Agar investor tidak fobia untuk menanam saham di Aceh. Ini juga dapat membantu peningkatan dan lajur ekonomi di sini," kata Irwandi Yusuf, sebagaimana dilaporkan wartawan di Aceh, Hidayatullah, kepada BBC Indonesia. Selain itu, Irwandi menambahkan, pelaksanaan cambuk yang dilakukan di dalam lapas dilakukan untuk menghindari beredarnya video wajah terpidana di media sosial seperti Youtube. "Dengan beredarnya video, seumur hidup dia akan menjadi terpidana," jelas Irwandi, waktu itu.¹⁷

2) Dampak Resistensi Masyarakat Terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Dampak yang sangat kentara terasa dari Resistensi Masyarakat Terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang telah

¹⁶<https://news.okezone.com/read/2018/04/19/340/1888789/demo-tolak-pergub-cambuk-di-aceh-berakhir-ricuh>

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820639>

dipaparkan diatas adalah pada tidak berjalannya peraturan dan produk hukum yang dihasilkan dari Kebijakan Gubernur.¹⁸

Suatu norma hukum memiliki beberapa syarat untuk mencapai tingkat validitas yang baik, artinya keberlakuannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.
- b. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian terkait dengan Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia.¹⁹ Dalam posisi keberlakuan moral, atas dasar keterangan yang didapat dilapangan bahwa ada beberapa pernyataan yang datang dari Pihak Pemerintah baik kalangan Eksekutif maupun Legislatif yang bersikukuh eksekusi hukuman cambuk harus menimbulkan efek malu kepada terpidana.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat resistensi pada masyarakat Aceh terhadap Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah tergolong tinggi. Ini terbukti dari wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai pihak.

Pada saat dilakukan penelitian awal atau observasi, mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan resistensi berada pada kategori tinggi. Pada penelitian ini aspek yang paling mempengaruhi tingkat resistensi ke dalam kategori tinggi yaitu

¹⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 124.

bentuk dari resistensi yang berupa Demo, keluhan-keluhan dari masyarakat dan tidak ada kelanjutan dari pemberlakuan pergub nomor 5 tahun 2018, dimana aspek ini terkait dengan sudut pandang masyarakat terhadap pemberlakuan pergub yang dianggap tidak adanya Lembaga permasyarakatan yang memadai. Masyarakat akan menerima suatu peraturan yang ada jika peraturan tersebut telah dilakukan dengan baik dengan konsep yang lebih matang namun untuk hal ini sangat disayangkan sekali bahkan sosialisasi pun tidak dilakukan dari pihak yang berwenang. Sebagaimana (Bismirahim, 2018) pernah melakukan penelitian betapa pentingnya sosialisasi dari sebuah peraturan dan hasil penelitian bismirahim menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran peraturan adalah, karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, yang mengakibatkan masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan. Peluang sosialisasi Syariat Islam disuatu daerah adalah pada pesantren dan ulama yang kharismatik sehingga dapat mendukung penerapan Syariat Islam. Sedangkan tantangan yang masih dihadapi kekurangan anggaran serta sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi.²⁰ Berdasarkan wawancara dengan semua pihak, menurut analisa penulis banyak sekali pihak yang tidak mengetahui kelanjutan dari pergub ini.

Tulisan ini juga memperkuat pemikiran Yulisa Fringka (2016) bahwa proses resistensi masyarakat masyarakat Aceh mulai dari pemicu, bentuk hingga solusi resistensi dapat disimpulkan bahwa resistensi yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk dari gerakan sosial, meskipun masih merupakan gerakan sosial pada level mikro, karena memenuhi karakteristik gerakan sosial menurut Benford dan Snow (2004). Berkembangnya resistensi ini juga ditentukan oleh tiga faktor penentu muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial, yaitu dengan adanya kesempatan politik, *colective action framing*, dan perluasan jaringan guna mendapat banyak dukungan. Perlawanan masyarakat Aceh ini merupakan suatu bentuk penolakan baru (*new social movement*) yang berlandaskan, yakni penetapan peraturan baru yang mengusung isu-isu politik identitas dan kualitas hidup seperti lingkungan, investasi, keterlibatan anak-anak di bawah umur.

Pemikiran mengenai Resistensi (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013) bahwa Perlawanan merupakan upaya untuk mencegah atau menangkis dari adanya

²⁰ BISMIRAHIM: *Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah Di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Arraniry, 2018)

intimidasi dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan maupun yang dilakukan oleh penguasa ekonomi kuat.²¹ Teori yang menganalisis tentang hal ini, disebut dengan teori perlawanan, menurut penulis memiliki korelasi dalam melihat suatu bentuk penolakan dari masyarakat terhadap peraturan Gubernur tersebut yang dalam prosesnya dapat berkembang menjadi sebuah Penyebab konflik. Teori ini juga memperhatikan aktor sebagai mobilisator dalam mobilisasi pengikut, dukungan, dan sumber daya dalam proses *framing* yang dilakukan. Dengan kata lain, teori ini dapat digunakan dalam melihat proses resistensi mulai dari pemicunya, penyebab sebab hingga proses yang dijalani untuk mencapai suatu tujuan. Namun, tidak semua konflik dapat berubah menjadi gerakan sosial jika karakteristik gerakan sosial tidak terpenuhi di dalamnya.

Penelitian ini juga dapat membuktikan pernyataan dari Hall dalam tulisan (syarifuddin, 2006, 11) yang mengemukakan tentang teori perlawanan, bahwa konsep tentang perlawanan bukan sebagai suatu kualitas atau tindakan yang tetap, melainkan sebagai suatu yang rasional dan konjungtural. Artinya, perlawanan tidak dipahami sebagai suatu yang tunggal atau universal, sebagai suatu tindakan yang mendefinisikan dirinya untuk segala waktu; perlawanan dilihat sebagai suatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khusus untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu.²² Namun penelitian ini juga bisa menyanggah pernyataan “Bennet” Dalam konsepnya mengatakan bahwa perlawanan dimaknakan sebagai hubungan kekuasaan yang lebih tinggi yang memaksakan dirinya untuk memengaruhi budaya-budaya yang lebih rendah. Jelas ini tidak terjadi pada masyarakat Aceh dengan bukti bahwa peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan sosiologi hukum dapat membuktikan bahwa hasil penelitian ini banyak membenarkan teori dari scott yaitu Resistensi rakyat dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung. Resistensi rakyat karena penyebab secara langsung

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1 cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223.

²² Syarifuddin, *Perlawanan Perempuan Sasak (Perspektif Feminisme)* (Mataram: Mataram University Press, 2006), h. 11

seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi, resistensi secara sembunyi-sembunyi mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan (Saputra, 2013).

Resistensi dalam sosiologi adalah suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu pihak di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bentuk perlawanan masyarakat Aceh tidak dilakukan secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi melainkan dilakukan secara terang-terangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Lucky A. Attamimi, 2014) yang menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh TAP MPRS yang notabene adalah masyarakat urban, tergolong pada kategori perlawanan terbuka. Tindakan perlawanan mereka dilakukan secara terang-terangan dan sistematis. Fenomena perlawanan ini kerap ditemui pada masyarakat yang merasa keberadannya terancam, tertindas, dan mengalami dominasi atas kelompok lain.²³ Hanya saja focus pembahasannya berbeda namun teori yang digunakan adalah sama.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan, maka sebagai hasil akhir dari penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Beberapa hal penting yang perlu diketahui bahwa Masyarakat Aceh melakukan perlawanan Terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat karena beberapa faktor, Pertama adalah ketidak pahaman pihak eksekutif dan legislatif terhadap eksistensi Pergub berikut dengan isi dan kekuatan dari Pergub itu sendiri serta semangat yang tidak terbangun dengan baik untuk menjalankan peraturan tersebut sehingga pihak eksekutif dan legislatif tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kedua pemindahan hukuman cambuk dari

²³ LUCKY A. ATTAMIMI: Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (*Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya*) (Universitas Airlangga, 2014)

muka umum ke lembaga permasyarakatan akan menghilangkan eksistensi dari hukuman cambuk itu sendiri sehingga pelaku kejahatan atau terpidana tidak mendapatkan efek apapun dari hukuman cambuk tersebut.

- b. Adapun bentuk-bentuk perlawanan I masyarakat terhadap Pergub nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah pertama, berupa keluhan-keluhan dari masyart terhadap pergub ini. Kedua, aksi demo yang dilakukan secara besar-besaran dari berbagai pihak, baik dari pihak akademisi, tokoh masyarakat dan pihak lainnya dan ketiga adalah tidak berlakunya prgub ini untuk semua Daerah.

2. Saran-Saran

- a. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat lebih giat mengadakan pelatihan serta pembinaan kepada para pihak yang berwenang menjalankan Pergub tersebut di Kabupaten atau Kota, hal ini diharapkan agar peraturan tersebut berjalan dan masyarakat secara luas memahami secara komprehensif tentang hukuman cambuk yang diatur dalam Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- b. Kepada Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di seluruh Kabupataen Jatau Kota se-Aceh perlu memahami dengan baik Eksistensi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat baik dalam tatanan konsep maupun praktek yang perlu dilakukan di lapangan agar peraturan dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan norma hikum sebagaimana mestinya.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seluruh Kabupaten atau Kota se-Aceh menjadi hal yang perlu diperhatikan secara intensif oleh Pemerintah agar Eksekusi Hukuman cambuk dapat berjalan maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pergub No. 5 Tahun 2018.

REFERENSI

- Abdul Rasyid Hendarto dan Rahmawati Prihastuty, Resistance To Change (Studi Deskriptif Pada Perubahan Peraturan di PT. Mitra Sentosa Plastik Industri Semarang), *Journal of Social and Industrial Psychology* Vol 3 No. 1, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- BISMIRAHIM: *Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah Di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Arraniry, 2018)
- Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-undang , Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun , Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariah Islam, *Edisi Keenam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Heny Tria Wahyuning Diah, Resistensi Perubahan Disposisional Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Operator Sistem Akuntansi Instansi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXVI, No. 3 Desember 2015.
- Lucky A. Attamimi, Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya), *Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga*. 2014
- Nurahaju, R. Pengaruh resistensi Perubahan dan Kecerdasan Emosi dosen terhadap sikap Dosen Mengenai Perubahan ITS dari PTN menuju PTBHMN. *Tesis Universitas Airlangga*, 2004.
- Richard Ghufron, dkk, Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Pada Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [SPBI] Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol. 63 No. 1 Oktober 2018*.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1 cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Syarifuddin, *Perlawanan Perempuan Sasak (Perspektif Feminisme)* (Mataram: Mataram University Press, 2006)

Yulisa Fringka, Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi, Masyarakat *Jurnal Sosiologi*, Vol 21, No. 2 Juli. 2016.

Zulfa Hanum, Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk Di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat Tentang Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri Oleh Anak-Anak Di Bawah Umur 18 Tahun), Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2017.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/20/ormas-islam-tolak-pergub-cambuk>

<https://aceh.antaraneews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman-cambuk-di-penjara>

<https://news.okezone.com/read/2018/04/19/340/1888789/demo-tolak-pergub-cambuk-di-aceh-berakhir-ricuh>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820639>

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 124.

Surat Kabar Serambi, tanggal 19 April 2018

Munawar A. Jalil selaku Kadis Syariat Islam Aceh, (Serambi 15 April 2018)

(ACEH TAMIANG ketikberita.com, 30 Agustus 2018).